

Hukum Meminta Jabatan Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

The Law of Asking for Office According to Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Ajhar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ajharabdullah119@gmail.com

Muhammad Yusram

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: yusrananshar@stiba.ac.id

Muhammad Harsya Bahtiar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Muh.harsya@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 3 October 2025	
Revised	: 11 October 2025	
Accepted	: 17 October 2025	
Published	: 30 January 2026	
Keywords:	Law, Asking Office, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin	
Kata kunci:	Hukum, Meminta Jabatan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.	
Copyright:	2025, Ajhar, Muhammad Yusram, Muhammad Harsya Bahtiar	<p><i>The demand for office in Islam is an important issue that contains legal, ethical, and moral dimensions, which often raises a conflict between personal ambition and leadership responsibilities. This study aims to examine the views of Shaykh Muhammad bin Shalih Al-Uthaymeen on the law of asking for office, as well as analyze the postulates of the Qur'an and hadith that are the basis for its prohibition and permissibility. This study uses a library research method with a normative and descriptive-analytical approach. The data analysis technique is qualitative through the deductive method. The results of the study show that Shaykh Al-Uthaymeen generally forbade applications for office because it can indicate worldly ambitions that are feared to cause tyranny and abuse of authority. However, he allows the request for office under certain conditions, namely if a person has the capacity, trust, and sincere intention to realize the benefit of the people, as in the story of the Prophet Yusuf (a.s.). This research emphasizes the importance of two main conditions in leadership according to Sheikh Utsaimin, namely strength and honesty. The implications of this study highlight the importance of leadership based on integrity and trust in the contemporary context, as well as a contribution to the development of the study of Islamic political jurisprudence and leadership ethics.</i></p>
		Abstrak <p>Permintaan jabatan dalam Islam merupakan isu penting yang memuat dimensi hukum, etika, dan moral, yang sering kali menimbulkan konflik antara ambisi pribadi dan tanggung jawab kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum meminta jabatan, serta menganalisis dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang</p>

menjadi dasar pelarangan maupun pembolehannya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Al-Utsaimin secara umum melarang permintaan jabatan karena dapat menunjukkan ambisi duniawi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kezaliman dan penyalahgunaan wewenang. Namun, beliau membolehkan permintaan jabatan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila seseorang memiliki kapasitas, dapat dipercaya, dan memiliki niat yang tulus untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf a.s. Penelitian ini menekankan pentingnya dua syarat utama dalam kepemimpinan menurut Syekh Utsaimin, yaitu kekuatan dan kejuran. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan amanah dalam konteks kontemporer, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan studi fikih politik Islam dan etika kepemimpinan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Ajhar, Muhammad Yusram, Muhammad Harsya Bahtiar. "Hukum Meminta Jabatan Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 97-123.
<https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2573>

PENDAHULUAN

Jabatan (kepemimpinan) dilembagakan untuk bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Mengangkat seorang pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan dianggap sebagai kewajiban berdasarkan dalil-dalil syariat yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam menjaga agama dan dunia umat.¹

Pada hakikatnya, manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin dan jabatan yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan, mengelola dan menjaga syariat.² Setidaknya dalam memimpin dirinya sendiri, seorang suami bertanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya. Seorang majikan bertanggungjawab kepada pekerjanya, seorang pimpinan bertanggungjawab kepada bawahannya, seorang presiden, gubernur, dan bupati bertanggungjawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Hati berperan sebagai pemimpin bagi organ tubuh lainnya, karena segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh seseorang sejatinya berasal dari dorongan dan kehendak hati nuraninya. Sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَإِلَّا مِيرُ الدِّيْنِ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى

¹ Alia Rohani, *Konsep kepemimpinan dalam Islam (Analisis terhadap pemikiran politik Al-Mawardi)*. Skripsi, Medan: Mahasiswa fakultas ushuluddin dan studi Islam universitas Islam negeri sumatera utara medan, 2022. H. 4-5.

² Satya Guntara, Hukum meminta jabatan pejabat negara (Tinjauan Fiqh Siyasah). Skripsi, Langsa: Mahasiswa fakultas syariah institut agama Islam negeri langsa, 2023. h. 1

أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتٍ بَعْلِهَا وَوَلِدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ³

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (H.R. Bukhari).

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basir r.a bahwa rasulullah saw. bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ
الْقُلْبُ⁴

Artinya:

Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)" (H.R. Bukhari).

Permintaan diri untuk menjabat berarti proses, cara, dan perbuatan atau tindakan untuk mendapatkan salah satu jabatan yang diinginkannya.⁵ Baik melalui pengajuan secara langsung kepada pihak yang berwenang, upaya pendekatan kepada tokoh-tokoh berpengaruh, maupun dengan menunjukkan kemampuan dan prestasi yang dimilikinya sebagai bentuk promosi diri. Permintaan ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Dalam syariat Islam, meminta jabatan tanpa alasan yang dibenarkan memang dilarang. Hal ini bertujuan untuk menghindari niat yang salah. Sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ إِنْ أُعْطَيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

³ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. v; Damaskus: Dar ibnu Katsir, 1414), h. 848.

⁴ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dar ibnu Katsir, 1414 H), h. 28.

⁵ Muhammad Ashsubli, "Prespektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik". *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, No. 1, Januari-Juni 2016 h. 14

أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ وَئْتِ الَّذِي هُوَ⁶ خَيْرٌ.

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Samurah ra. dia berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allāh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah *kaffārah* (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya). (H.R. Bukhari).

Namun di sisi lain, terdapat beberapa peristiwa dalam sejarah yang menunjukkan bahwa permintaan jabatan dapat diterima dalam kondisi tertentu. Seperti kisah Nabi Yusuf as yang meminta jabatan sebagai perbendaharaan Mesir dengan alasan memiliki keahlian dan amanah, Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S Yusuf/12:55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَرَائِنَ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁷

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bolehnya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam sebuah bidang urusan untuk meminta jabatan pekerjaan dalam urusan tersebut.⁸

Dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, fenomena permintaan jabatan semakin marak, terutama menjelang masa-masa pemilihan umum. Banyak individu secara aktif mencalonkan diri untuk menduduki posisi strategis, baik di bidang pemerintahan, legislatif, maupun struktural organisasi. Tidak sedikit dari mereka yang mengedepankan citra dan ambisi, bahkan menggunakan berbagai cara untuk meraih jabatan, termasuk melalui politik uang, pencitraan media, hingga praktik jual beli jabatan.⁹ Fenomena seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan mengejar kekuasaan bukan semata karena panggilan amanah, tetapi lebih pada motif dunia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah syariat Islam melarang semua bentuk permintaan jabatan, ataukah ada kondisi tertentu yang membolehkannya. Dalam konteks ini, pandangan ulama sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan dan wawasan tentang permintaan jabatan dalam Islam. Salah satu ulama yang membahas masalah ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Penulis memilih

⁶ Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. v; Damaskus: Dar ibnu Katṣīr, 1414 H), h. 2613.

⁷ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 243.

⁸ Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr al-Qurtūbī, *Jāmi' aḥkāmil qur'an* Juz 11 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 385.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2023 (Laporan Resmi Lembaga Negara), <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> (diakses 4 Juli 2025).

pandangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin karena beliau adalah salah satu ulama terkenal di zaman sekarang yang banyak dijadikan rujukan. Penjelasan beliau tentang hukum meminta jabatan disampaikan dengan jelas dan berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadis. Selain itu, beliau juga membedakan secara rinci antara permintaan jabatan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pandangan beliau penting untuk dikaji agar dapat memberikan pemahaman yang baik tentang hukum meminta jabatan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang perlu untuk dijawab pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum meminta jabatan? Apa saja dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang larangan atau pembolehan meminta jabatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum meminta jabatan dan dalil-dalil pembolehan dan pelarangan tentang permintaan jabatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), berupa buku, catatan dan literatur lainnya yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.¹⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks.¹¹ Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, buku dan artikel ilmiah.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma dan kaidah atau aturan hukum yang berlaku bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah hukum Islam.¹² Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian,¹³ kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis data yang bersifat umum dan ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴ Sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait permintaan jabatan, antara lain dalam konteks fikih siyasah dan etika kepemimpinan dalam Islam:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Radiyat Mahlupi dengan judul Meminta Jabatan Dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54-55).¹⁵ Penelitian tersebut lebih fokus pada tafsir dan perspektif politik berdasarkan teks Al-Qur'an dalam permintaan jabatan, tanpa membahas pandangan ulama kontemporer secara spesifik.

¹⁰ Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021): h. 33-54.

¹² Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹³Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.

¹⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

¹⁵ Radiyat Mahlupi. *Meminta Jabatan Dalam Prespektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54-55)*. Skripsi. Banjarmasin: mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rosa Novrisantika dengan judul *Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu di Indonesia (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)*.¹⁶ penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah dan hadis dalam praktik politik saat ini. Namun belum membahas pandangan ulama tertentu tentang permintaan jabatan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Torieq Abdillah, Noor Syifa Humairoh, Anwar Hafidzi, dan Sulaiman Kurdi dengan judul *Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang yang Meminta Jabatan)*.¹⁷ penelitian tersebut berfokus pada pembahasan hubungan antara hadis dan praktik politik di Indonesia khususnya di era digital, adapun penelitian ini berfokus pada hukum dan pandangan Syekh Muhammed bin Shalih al-Utsaimin dalam konteks permintaan jabatan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ashsubli dengan judul *Perspektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik*.¹⁸ Penelitian tersebut bersifat umum yaitu membahas perspektif Islam terhadap pencalonan diri untuk jabatan politik sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum dan pandangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam konteks permintaan jabatan.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Sigit Budiyanto dengan judul *Etika Meraih Jabatan dalam Perspektif Al-Qur'an* (studi komparatif antara tafsir Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān dan tafsir Al-Azhar pada kisah Nabi Yusuf a.s.). Penelitian ini berfokus pada perbandingan tafsir Al-Qur'an mengenai kisah nabi yusuf dalam etika meminta jabatan sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum dan pandangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam konteks permintaan jabatan.¹⁹

Penelitian ini penting karena relevan dengan kondisi politik modern, di mana banyak individu berlomba-lomba meraih jabatan. Kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam studi fikih politik Islam dengan menyoroti prinsip kepemimpinan yang ideal sesuai ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami etika meminta jabatan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kepemimpinan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan tetap mengutamakan kemaslahatan umum.

PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

1) Definisi Kepemimpinan

¹⁶ Rosa Novrisantika. *Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu di Indonesia (Analisis Terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁷ Muhammad Torieq Abdillah, Noor Syifa Humairoh, Anwar Hafidzi, dan Sulaiman Kurdi *Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi orang yang meminta jabatan)*." Journal of Islamic and Studies 2, no. 1 (2018).

¹⁸ Muhammad Ashsubli, *Prespektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik*. Jurnal Ilmiah Syari'ah 15, no. 1 (2016).

¹⁹ Sigit Budiyanto, *Etika meraih jabatan dalam perspektif Al-Qur'an (studi komparatif tafsir Al-jami li ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar dalam kisah nabi Yusuf As)*. Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Secara bahasa kepemimpinan (*Imāmah*) adalah bentuk masdar dari kata kerja *أَمَّ* (*amma*) artinya mendahului. Sedangkan *إِلِمَامَةٌ* (*al-imām*) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.²⁰

Secara istilah, ulama mendefinisikan (*Imamah*) dengan sejumlah definisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata, namun secara makna hampir sama. Berikut beberapa definisi *imāmah* secara terminologi:

Al-Māwardī (w. 450 H.) mendefinisikan dalam kitab *Al-Ahkām As-Ṣulṭhāniyyah*²¹

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Artinya:

Imāmah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya agama.

An-Nasafi (w. 537 H) dalam kitab *Al-Aqā'id Al-Nasafiyah*,²² mendefinisikan:

نِيَابَةً عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ بِحِكْمَتِ يَجْبُ اتِّبَاعُهُ عَلَى كَافَةِ الْأُمَّةِ

Artinya:

Imāmah adalah wakil dari Rasulullah saw. dalam urusan menegakkan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat.

Al-Allamah Ibn Khaldūn, (w. 808 H.) dalam kitab *Al-Muqaddimah*²³ mendefinisikan:

هِيَ حَمْلُ الْكَافَةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْآخِرُوَيَّةِ وَالدُّنْيَوَيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا، إِذْ أَخْوَالُ الدُّنْيَا تَرْجُعُ كُلُّهَا عِنْدَ الشَّارِعِ إِلَى اعْتِباَرِهَا بِمَصَالِحِ الْآخِرَةِ، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافَةُ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ.

Artinya:

Imāmah adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab, menurut Syariat penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya, ia (*imāmah*) adalah pengganti dari Pemilik Syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).

Imam Haramain Al-Juwaynī (w. 478 H.) dalam kitab *Ghiyāts al-Umam fī Tiyāsīs aż-Zulm*²⁴ mendefinisikan:

الإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَرَعَامَةٌ تَسْعَلُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِهِ

Artinya:

²⁰ Fainsz Abadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub, *Al-Qamus Al-Muhib* (Cet. IV; Beirut, Darul jail, 1990 M.) h. 78.

²¹ Al-Māwardī, *Al-Ahkām As-Ṣulṭhāniyyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1989 M), h. 5.

²² An-Nasafi, *Al-Aqā'id an-Nasafiyah*, Syarikah aṭ-Ṭibā'ah al-'Utsmāniyyah, 1326 H, h. 179.

²³ Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah*, Darul Baz: Iln-Nasyr wa at-Tawzī', 190 H, h. 190.

²⁴ Abū al-Ma'ālī al-Juwaynī, *Ghiyāts al-Umam fī Tiyāsīs aż-Zulm*, Cet. I; Alexandria: Dār an-Nadwah, 1400 H, h. 15.

"*Imāmah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia."

Definisi di atas menunjukkan bahwa kewajiban pemimpin (imam) adalah mengatur dunia berdasarkan prinsip agama, bukan keinginan pribadi atau kepentingan individu.

Menurut imam Al-syahraştani (w. 548 H.) mendefinisikan:

الإِمَامَةُ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا خَلِيفَةٌ عَنِ النَّبِيِّ

Artinya:

Imāmah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai khalifah Nabi.²⁵

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, tampak bahwa *al-Imāmah* dipandang sebagai bentuk kepemimpinan tertinggi umat Islam dalam bidang agama dan dunia. Esensi *Imāmah* bukan sekedar fungsi administratif atau simbolis, tetapi merupakan perpanjangan fungsi kenabian dalam menjaga agama, menegakkan syariat, dan mengatur masyarakat berdasarkan nilai-nilai ilahiah.

2) Dasar Hukum Kepemimpinan

Dalam ajaran Islam, pembahasan tentang kepemimpinan memperoleh perhatian yang sangat besar karena menyangkut kemaslahatan umat, baik dalam urusan agama maupun sosial politik.²⁶

Konsep dan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam diilhami dari Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bagian dari ajaran Islam.²⁷ Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang kepemimpinan dalam Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muḥammad saw, dan ijma'. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an

1. Q.S Al-Baqarah: 124

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاٖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيٍّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلَمِينَ

Terjemahnya:

Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrāhim) berkata, "(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku." Allah berfirman, "(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."²⁸

Dalam *Tafsīr al-Tabarī*: Artinya, Aku (Allah) menjadikanmu sebagai imam bagi umat manusia untuk diikuti dan diteladani.²⁹

Menurut imam al-Qurṭubī kepemimpinan bukan hak mutlak keturunan, melainkan hanya diberikan kepada yang adil dan bertakwa.³⁰

²⁵ Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa An-Nihal*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993 M) h. 108

²⁶ Toha Andiko, *Upaya Meraih jabatan pemimpin Perspektif hadis ahkam*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 6, No. 1 (2019): h. 25.

²⁷ Rasfiudin, *Kriteria pemimpin dalam Islam*, Jurnal Cerdas hukum 2, no. 1 (2023): h. 15.

²⁸ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 19.

²⁹ At-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, Juz 1, (Cet. III; Kairo: Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1386 H), h. 529.

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Jāmi Aḥkām al-Qur'ān*, (Cet II; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1384 H), h. 96.

2. Q.S Al-Furqan :74

وَاجْعَلْنَا لِلنُّتَقِينَ إِمَاماً ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”³¹

Dalam *Tafsīr al-Tabarī*: Maksudnya, menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kami.³² Al-Bukhari menjelaskan, “Sebagai pemimpin-pemimpin, yang kami meneladani orang-orang sebelum kami, dan yang diteladani oleh orang-orang setelah kami.”³³

3. Q.S Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيَّاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عِبَادٍ لِّلّٰهِ لَذِكْرِهِ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya:

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.³⁴

Dalam *tafsir Al-Sa'di* dijelaskan bahwasanya Allah menjadikan para nabi sebagai pemimpin yang membimbing umat dengan perintahnya, bukan berdasarkan hawa nafsu.³⁵

Dalam *Tafsīr Al-Thabārī*: Maksudnya, pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya.³⁶

4. Q.S An-Nisa: 59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَفْرَادٌ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.³⁷

Dalam *Tafsīr Al-Thabārī*: ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menaati pemimpin dalam urusan yang sesuai dengan syariat.³⁸

³¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366.

³² Al-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, Juz 19, Cet. III; Kairo: Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1386 H, h. 52.

³³ Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1959 M, h. 248.

³⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 327.

³⁵ Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1440 H, h. 527.

³⁶ Al-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, Juz 17, Cet. III; Kairo: Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1386 H, h. 49.

³⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

³⁸ Al-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, Juz 5, Cet. III; Kairo: Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1386 H, h. 150.

Menurut imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa ketataan kepada penguasa hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika terjadi perselisihan, maka solusinya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah.³⁹

5. Q.S. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ ائِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

(Ingatlah) Ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "aku hendak menjadikan khalifah di bumi."⁴⁰

Makna khalifah menurut Ibn Katṣīr yaitu pengganti atau generasi yang menggantikan generasi sebelumnya.⁴¹

b. Hadis

1. Hadis tentang setiap kalian adalah pemimpin

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁴²

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

2. Hadis tentang Kewajiban Lemah Lembut dalam Memimpin

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرٍ أُمْتَيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَأَشْفَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرٍ أُمْتَيْ شَيْئًا فَرَقَ بِهِمْ فَارْفَقْ بِهِ⁴³

Artinya:

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang diberi amanah mengurus umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang diberi amanah mengurus umatku, lalu ia berbuat baik (lemah lembut) kepada mereka, maka berbuat baiklah kepadanya.

3. Hadis tentang kewajiban pemimpin terhadap rakyat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَاحٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ، فَإِنْ أَمْرَ بِتَقْوَىِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ⁴⁴

Artinya:

³⁹ al-Qurtubī, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H, h. 259.

⁴⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

⁴¹ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H, h. 231.

⁴² Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. v; Damaskus: Dar ibnu Katsir, 1414), h. 848.

⁴³ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣyayrī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Beirut: Dār Tūq an-Najāh, 1433 H, h. 7.

⁴⁴ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣyayrī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Beirut: Dār Tūq an-Najāh, 1433 H, h. 17.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah dan berlaku adil, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya. Namun jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan menanggung akibatnya.

4. Hadis tentang keutamaan pemimpin yang adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظَلَّمُونَ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَذُكْرُهُ فِيهِ: إِمَامٌ عَادِلٌ⁴⁵

Artinya:

Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, dan di antaranya adalah seorang imam yang adil.

5. Hadis pemimpin yang adil dan amanah mendapat derajat tinggi di sisi Allah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَنَا يَدِيهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُوا⁴⁶

Artinya:

Dari 'Abdullāh bin 'Amr, berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Allah Yang Maha Pengasih – dan kedua tangan-Nya adalah kanan – yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin."

c. Ijmak

majoritas kaum muslimin menyepakati kewajiban mengangkat seorang imam.⁴⁷ Ibnu Hazm menuturkan:

إِنَّقْ جَمِيعَ أَهْلِ السُّنْنَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْإِمَامَةِ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا الِإِنْقِيَادُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ، يُقِيمُ فِيهِمْ أَحْكَامَ اللَّهِ، وَيَسُوسُهُمْ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أَتَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menyepakati wajibnya imāmah, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di antara mereka, memimpin mereka berdasarkan hukum-hukum syariat yang disampaikan Rasulullah saw.

⁴⁵ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dar ibnu Katsir, 1414 H), h. 234.

⁴⁶ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣayrī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1432 H, h. 7.

⁴⁷ Al-Māwardī, *Al-Ahkām As-Ṣulṭāniyyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1989 M), h. 5.

⁴⁸ Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī az-Zāhirī, *Al-Faṣl fī al-Milal wa an-Nihāl*, Cet. II; Beirut: Dār al-Marifat liṭ-Tibā'ah wa an-Našr, 1395 H, h. 87.

3) Kriteria Pemimpin

Karakter pemimpin dalam Islam memiliki ciri khas yang tersendiri, karena pemimpin dalam Islam membawa misi yang sangat besar dengan membawa nilai-nilai ajaran Islam, agar bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang dan dapat dirasakan kebaikannya bagi alam semesta.⁴⁹

Dalam Islam seorang pemimpin harus memenuhi kriteria tertentu. Hal ini penting karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar, sehingga diperlukan sosok yang benar-benar cakap dalam menjalankan amanah tersebut.⁵⁰ di antaranya⁵¹:

1. Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap bentuk kepemimpinan dalam Islam, baik dalam lingkup kecil maupun besar, terlebih lagi dalam kepemimpinan pada tingkat tertinggi. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S An-nisa: 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْكُفَّارِ إِلَيَّا وَلِيَأْتُوكُمْ مِّنْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?⁵²

2. Baligh

Persyaratan ini sangat tegas: Imamah tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena seluruh urusannya masih berada di bawah tanggung jawab wali dan harus diwakilkan oleh orang lain. Maka, bagaimana mungkin seseorang yang masih bergantung pada wali dalam segala hal dapat dipercaya untuk memberikan pertimbangan dalam urusan umat.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَفُولُوا هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁵³

Yang dimaksud orang yang belum sempurna akalnya, dalam ayat di atas, adalah anak-anak kecil dan wanita.⁵⁴

3. Status merdeka

⁴⁹ Ade Afriansyah, *konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazali*, Jurnal nalar 1, no 2: 2017

⁵⁰ Amir Hamzah, *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, Al-Qalam 10, no. 2 (2018): h. 21.

⁵¹ Abdullāh bin Umar ad-Dumāijī, *Al-Imāmah al-Uzmā inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamāah*, Cet. II; Makkah: Maktabah al-Ma'ārif, 1989 M, h. 265–300.

⁵² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

⁵³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

⁵⁴ Muḥammad ibn Abdillāh ibn Abī Bakr ibn al-Arabī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1434 H), h. 318.

Ibnu Baththal menyatakan bahwa imamah tidak sah bagi seorang budak. Syarat ini juga termasuk salah satu ketentuan penting dalam imamah, karena seorang budak tidak berhak bertindak tanpa izin dari tuannya, sehingga ia tidak memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri.⁵⁵

4. Laki-laki

Syarat lain untuk menjadi imam adalah harus seorang laki-laki. Dalam hal ini, para ulama sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat.⁵⁶

5. Berilmu

Salah satu syarat imam adalah memiliki keilmuan yang cukup untuk mengelola urusan umat dengan baik. Ia harus mampu mengambil keputusan yang adil, menyelesaikan masalah, dan membimbing masyarakat. Tanpa ilmu yang memadai, kepemimpinan bisa menimbulkan kerusakan.

وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، وَعَائِنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخُطَابَ

Terjemahnya:

Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.⁵⁷

6. Adil

Berdasarkan syarat ini, tidak diperbolehkan mengangkat orang fasik atau siapa pun yang memiliki kekurangan yang menggugurkan kelayakannya dalam memberikan kesaksian sebagai pemimpin. Sebab, keadilan merupakan syarat utama dalam imamah. Al-Qurtubi menyatakan kepemimpinan tidak sah diberikan kepada orang yang fasik.⁵⁸

7. Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah, kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika akal hilang, orang tidak bisa berpikir.⁵⁹

4) Urgensi Kepemimpinan

Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap yang dipimpinnya, karena hal tersebut merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri.⁶⁰

Kepemimpinan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.⁶¹ Dalam Islam, urgensi kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Perintah dalam Syariat Islam

Islam menekankan pentingnya keberadaan pemimpin untuk mengatur urusan umat. Rasulullah saw. bersabda:

⁵⁵ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, (Cet.I; Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1997 M), h. 122.

⁵⁶ Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā‘*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986 M), h. 125.

⁵⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

⁵⁸ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, (Cet.I; Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1997 M), h. 8.

⁵⁹ Ibn Ḥazm, *Al-Faṣl fi al-Milal wa al-Ahwā‘ wa al-Nihāl*, (Cet.II; Beirut: Dār al-Ma‘rifah li al-Tibā‘ah wa al-Nashr, 1395 H), h. 110.

⁶⁰ Ahmad Zabidi, Achmad Abubakar, Firdaus, Kamaluddin Abu Nawas, *Urgensi kepemimpinan dalam kitab fi zilal Al-Qur'an*, Jurnal Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 1.

⁶¹ Ila Khalilah, *urgensi kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, An-Nidhom 1, no. 1 (2016): h. 119.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِنُوا أَحَدُهُمْ⁶²

Artinya:

Jika tiga orang bepergian, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.

Jika dalam kelompok kecil saja kepemimpinan dibutuhkan, maka dalam skala yang lebih besar, seperti negara, urgensinya tentu lebih besar.

2. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Pemimpin bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan di tengah masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ
يُعِظُّكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁶³

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.⁶³

3. Mencegah Kekacauan dan Perpecahan

Kepemimpinan yang baik mencegah masyarakat dari anarki dan perpecahan. Imam Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām As-Ṣulṭhāniyyah* menyatakan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi umat dari konflik.⁶⁴

4. Melindungi Agama dan Umat

Pemimpin bertanggung jawab menjaga agama dan membimbing umat agar tetap berada di jalan yang benar. Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ جُنَاحٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىُ بِهِ⁶⁵

Artinya:

Imam (pemimpin) adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.

5. Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan

Kepemimpinan yang baik memastikan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya secara adil dan memberikan hak-hak rakyat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai contoh pemimpin yang adil, sehingga rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan keadilan.⁶⁶

6. Sarana menegakkan *Maqasid Al-Syariah*

Para pemimpin ditugaskan untuk menegakkan 5 prinsip utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Imam Al-Syaitibi* menyatakan:

⁶² Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M), h. 129.

⁶³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

⁶⁴ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām As-Ṣulṭhāniyyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1989 M), h. 5.

⁶⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣayrī an-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. I; Beirut: Dār Tūq an-Najāh, 1433 H, h. 17.

⁶⁶ Ibnu Katṣir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M), h. 203.

إِنَّ السُّلْطَانَ وَالْإِمَامَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ فِي حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْحَمْسَةِ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ،
وَالْعُقْلُ، وَالْمَالُ، وَالنَّسْلُ⁶⁷

Artnya:

Sesungguhnya pemerintahan dan kepemimpinan merupakan sarana terbesar dalam menjaga lima *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam pandangan hukum Islam, seluruh aspek kehidupan diatur secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama. Setiap individu yang dilahirkan ke dunia pada dasarnya memikul tanggung jawab sebagai khalifah. Artinya, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjalankan peran sebagai wakil-Nya di bumi, dengan tugas utama menjaga, mengelola, dan merawat ciptaan-Nya dalam bingkai ibadah.⁶⁸

Definisi meminta jabatan

Secara teoritis, meminta jabatan adalah tindakan seseorang yang secara sadar menawarkan diri untuk menduduki suatu posisi kekuasaan atau jabatan publik, dan jabatan yang lainnya dengan tujuan memperoleh otoritas atau kedudukan dalam pemerintahan atau organisasi tertentu. Sedangkan secara operasional, meminta jabatan dimaknai sebagai tindakan nyata mencalonkan diri untuk suatu jabatan tertentu, yang dapat berupa pengajuan diri dalam pemilu, penyampaian visi dan misi, kampanye, atau bentuk lain dari promosi diri untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi kekuasaan.⁶⁹

Dalil-dalil Kebolehan dan Larangan Meminta Jabatan

a. Dalil Kebolehan Meminta Jabatan

1. Kisah Nabi Yusuf yang meminta jabatan sebagai perbendaharaan Mesir sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. Yusuf 12/55

قَالَ اجْعُلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."⁷⁰

Menurut imam Ibn Al-Arabi dalil ini menunjukkan bahwa seseorang boleh meminta jabatan bahwa permintaan itu dilakukan karena maslahat dan dengan syarat tertentu jika ia merasa mampu dan amanah.⁷¹

⁶⁷ Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H), h. 8.

⁶⁸ Salmi Hariani, *Karakter kepemimpinan Islam dalam buku lembaga budi karya hamka*, Skripsi, pekanbaru: Mahasiswa, Fakultas tarbiyah dan keguruan universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau pekan baru, 2021 M. h. 21

⁶⁹ Muhammad Ashsubli, "Prespektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik". *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, No. 1, Januari-Juni 2016 h. 15-17.

⁷⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 241

⁷¹ Muḥammad ibn Abdillāh ibn Abī Bakr ibn al-Arābī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Cet III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1434 H), h. 59.

2. Kisah Nabi Sulaiman memohon kerajaan sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Shad 38/35

قَالَ رَبِّي أَعْفُرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

Terjemahnya:

Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juahpun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".⁷²

Menurut imam Al-Qurtubi permintaan Nabi Sulaiman ini didasarkan pada keinginan untuk menegakkan keadilan dan wasilah dakwah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa meminta kekuasaan bisa diperbolehkan jika diniatkan untuk maslahat umat.⁷³

3. Jabatan diartikan sebagai amanah sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. An-Nisa 4/58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.⁷⁴

Ayat ini menetapkan prinsip dasar dalam urusan jabatan atau kepemimpinan, yaitu bahwa kepemimpinan adalah amanah. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwasanya bolehnya seseorang menerima jabatan atau meminta jabatan apabila ia memang memenuhi syarat amanah dan kompetensi untuk menegakkan keadilan. Makna amanah di sini mencakup semua bentuk tanggung jawab, termasuk jabatan publik, kekuasaan, atau urusan pemerintahan.⁷⁵

Dalam kajian ushul fikih, *syar'u man qablana* (syariat umat sebelum Nabi Muhammad saw.) dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam selama tidak ada dalil yang menasakh (menghapus) atau bertentangan dengan syariat Islam⁷⁶. Dalam konteks ini, permintaan jabatan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana disebut dalam QS. Yusuf: 55, serta permintaan kekuasaan yang diajukan oleh Nabi Sulaiman dalam QS. Shād: 35, termasuk kategori *syar'u man qablana* yang *muwāfiq* (sesuai) dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kedua tindakan ini mencerminkan permintaan jabatan yang dilandasi oleh kemampuan, amanah, dan tujuan maslahat, bukan ambisi pribadi. Hal ini diperkuat oleh QS. An-Nisa: 58 yang menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diemban oleh orang yang layak dan bertanggung jawab. Maka, berdasarkan prinsip *ushuliyah*, ketiga dalil tersebut saling melengkapi dan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, meminta jabatan diperbolehkan jika didasari oleh niat tulus,

⁷² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.453

⁷³ al-Qurtubī, al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H, h. 198.

⁷⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

⁷⁵ al-Qurtubī, al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H, h. 255.

⁷⁶ Muhammad bin Hasan al-Jizani, Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, (Cet. ke-10, Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1437 H), h. 226.

kemampuan yang memadai, serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

b. Dalil Larangan Meminta Jabatan

1. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَهَمَّلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.⁷⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah (termasuk kepemimpinan) adalah beban berat yang tidak semua orang mampu memikulnya. Alam semesta seperti langit, bumi, dan gunung menolak untuk memikul amanah tersebut karena khawatir akan gagal, sedangkan manusia menerima amanah ini meskipun sering kali tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab besar yang ada.⁷⁸

2. Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 83

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Itulah negeri akhirat, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi dan tidak membuat kerusakan. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Qashash: 83).⁷⁹

Dalam *tafsir Al-Sa'di* bahwasanya negeri akhirat diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki keangkuhan dan kerusakan di bumi.⁸⁰ Meminta jabatan menunjukkan keinginan untuk meninggikan diri dan berkuasa atas orang lain, yang termasuk sifat '*uluw*' (kesombongan) dan dapat membuka pintu kerusakan seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang bertakwa adalah mereka yang tawadhu', tidak menginginkan posisi tinggi demi dunia, melainkan ikhlas menerima amanah jika diberi tanpa meminta, sehingga niat dan tujuan mereka tetap terarah kepada Allah dan akhirat.

3. Hadis larangan meminta jabatan

⁷⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 461

⁷⁸ al-Qurtubī, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H, h. 253.

⁷⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

⁸⁰ Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1440 H, h. 624.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتَهَا مِنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا⁸¹

Artinya:

"Wahai 'Abdurrahmān bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka kamu akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah); dan jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan dibantu (oleh Allah)"

Hadis ini menunjukkan bahwa meminta jabatan adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Jabatan yang diberikan karena permintaan seseorang bisa menjadi beban yang tidak dapat dipikul tanpa pertolongan Allah. Sebaliknya, jika seseorang diberi jabatan tanpa memintanya, maka Allah akan memberikan bantuan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.⁸²

4. Hadis tidak diberikan kepada orang yang meminta jabatan

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمْرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلُهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نُؤْلِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)⁸³

Artinya:

Dari Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Aku dan dua orang laki-laki dari Quraisy datang kepada Nabi saw. Salah satu dari keduanya berkata: "Wahai Rasulullah, angkatlah kami dalam suatu jabatan." Dan yang lain juga berkata hal yang sama. Maka Nabi saw. bersabda: "Demi Allah, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya atau kepada orang yang berambisi terhadapnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berambisi atau meminta jabatan merupakan perbuatan tercela dan tidak seharusnya diberi kewenangan tersebut, karena ambisi tersebut sering kali tidak diiringi dengan niat yang tulus untuk menjalankan amanah dengan adil. Jabatan yang diberikan karena ambisi pribadi bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada kehinaan di akhirat.⁸⁴

Pandangan Syekh Muhammed bin Shalih Al-Utsaimin tentang Hukum Meminta Jabatan

A. Biografi Syekh Muhammed bin Shalih Al-Utsaimin

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillāh Muḥammad bin Ṣalīḥ bin Muḥammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Utṣaimin al-Wuhābi at-Tamimi. Syekh Utsaimin lahir di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah. Syekh Utṣaimin memiliki satu

⁸¹ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dar ibnu Kaśir, 1414 H), h. 2613.

⁸² Ibn Baṭṭāl, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. II, Riyad: Dār al-Nāshir Maktabat al-Rushd, 1432 H), h. 217.

⁸³ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dar al-Fikr, 1414 H), h. 2614.

⁸⁴ Ibn Baṭṭāl, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. II, Riyad: Dār al-Nāshir Maktabat al-Rushd, 1432 H), h. 218.

orang istri dan dikaruniai lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah di rumah sakit Al-Malik Faisal At-Tahassusi Jeddah beliau menghembuskan nafas terakhir.

Syekh Muhammed bin Şâlih al-Utsaimin dalam menuntut ilmu mengikuti manhaj salafush-şâlih. Sejak usia kanak-kanak, beliau telah memulai perjalanan ilmunya dengan menghafal al-Qur'an. Beliau belajar kepada kakeknya dari jalur ibu, yaitu Syekh Abdurrahmân bin Sulaimân ad-Dâmiğ râhimahullâh. Selanjutnya, beliau menimba ilmu dari Syekh al-Allâmah al-Mufassir Abdurrahmân bin Nâşîr as-Sâ'dî râhimahullâh, yang dikenal sebagai guru pertama beliau. Syekh as-Sâ'dî merupakan pengajar ilmu syâr'i di Masjid Jami Unaizah. Di bawah bimbingan beliau, Syekh Utsaimin mempelajari berbagai cabang ilmu seperti tauhid, tafsir, hadis, dan fikih.

Ketika Akademi Ilmu didirikan di Riyadh, Syekh Ali bin Hâmd aş-Şâlihî râhimahullâh menawarkan Syekh Utsaimin untuk mengikuti program pendidikan tersebut. Atas izin dari gurunya, Syekh Abdurrahmân bin Nâşîr as-Sâ'dî, beliau pun turut serta.

Selama masa pendidikan di sana, Syekh Utsaimin sempat berguru kepada Syekh al-Allâmah Abdul-Azîz bin 'Abdullâh bin Bâz râhimahullâh. Dari beliau, Syekh Utsaimin mempelajari Şâhih al-Bukhârî dan beberapa karya Ibnu Taimiyah. Syekh bin Bâz dikenal sebagai guru kedua beliau yang sangat berpengaruh dalam membentuk keilmuan beliau. Selama sekitar sebelas tahun, Syekh Utsaimin menuntut ilmu, dan beliau dikenal sebagai murid paling menonjol dari Syekh as-Sâ'dî.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1374 H, beliau diangkat sebagai pengajar di akademi Unaizah. Selain itu, beliau juga ditunjuk sebagai imam Masjid Jami Unaizah dan pengajar tetap di perpustakaan masjid tersebut setelah wafatnya Syekh as-Sâ'dî.

Dalam menyampaikan ilmu, beliau dikenal dengan metode pengajaran yang komunikatif, sering melibatkan diskusi dan tanya jawab dengan para muridnya. Kajian yang beliau sampaikan dilakukan dengan semangat, wajah berseri, dan penuh keikhlasan, mencerminkan kecintaannya terhadap ilmu dan umat. Atas kontribusinya dalam dunia keilmuan Islam, pada tahun 1414 H, Panitia Penghargaan Internasional Raja Faisal menganugerahkan penghargaan kepada Syekh Muhammed bin Şâlih al-Utsaimin.⁸⁵

2. Pemikiran Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Muhammed Bin Şâlih Al-Utsaimin memiliki pemikiran ilmu yang didasarkan pada teori salafush şâlih. Sehingga beliau benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan mengajarkan yang demikian itu pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Muhammed Bin Şâlih Al-Utsaimin juga bersemangat untuk menanamkan kepada muridnya supaya tidak bersikap fanatik pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus

⁸⁵ Usâmah az-Zahrâ, *al-Mu'jam al-Jâmi' fî Tarâjim al-'Ulamâ' wa Tâlibat al-'Ilm al-Mu'âşirîn*, Cet. I; *Multaqâ Ahl al-Hadîs*, 1432 H, h. 298.

permasalahan, walaupun menyelisihi mazhab beliau, yaitu mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal.⁸⁶

3. Karya-Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Buku-buku karya dari Muhammed Bin Şalih Al-Utsaimin diantaranya:

- 1) *Syarḥ ‘Umdatī al-Āḥkām*.
- 2) *Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣt*.
- 3) *al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl*.
- 4) *Risālah fī al-Wuḍū’ wa al-Ghusl wa aṣ-Ṣalāh*.
- 5) *Risālah fī Kufri Tārīki aṣ-Ṣalāh*.
- 6) *Majālis Ramaḍān*
- 7) *al-Uḍḥiyyah wa az-Zakāh*.
- 8) *al-Manhaj li Murīdi al-Ḥajj wa al-Umrah*.
- 9) *Taysīr al-Farā’id*.
- 10) *al-‘Aqīdah al-Wāsiṭiyah*.
- 11) *al-Qawā’id al-Muṣlā fī Ṣifāti Allāh wa Asmā’ih al-Ḥusnā*.
- 12) *Risālah fī al-Ḥijāb*.
- 13) *Risālah fī aṣ-Ṣalāh wa aṭ-Ṭahārah li Ahl al-A’zār*.
- 14) *Risālah fī Mawāqīt aṣ-Ṣalāh*.
- 15) *Risālah fī Sujūd as-Sahwi*.
- 16) *Risālah fī Wujūb Zakāt al-Ḥulī*
- 17) *Risālah fī Āḥkām al-Mayyit wa Ghuslih*.
- 18) *Fatāwā al-Ḥajj*
- 19) *al-Majmū’al-Kabīr min al-Fatāwā*.
- 20) *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*⁸⁷

B. Hukum Meminta Jabatan Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Syekh Muhammed bin Shalih Al-Utsaimin termasuk ulama kontemporer yang sangat hati-hati dalam masalah kekuasaan dan jabatan. Beliau menegaskan bahwa meminta kekuasaan tanpa sebab yang dibenarkan adalah tercela dalam Islam, karena membuka pintu kepada ambisi duniawi dan potensi ketidakadilan.

Syekh Muhammed bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa meminta kekuasaan atau jabatan adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Beliau menyampaikan bahwa pada umumnya orang yang meminta kekuasaan menginginkan agar dirinya dikenal, diagungkan, dan berkuasa atas orang lain. Ia ingin memerintah, melarang, dan mengatur manusia, sehingga niat semacam ini menunjukkan adanya ambisi duniawi dan cinta akan kepemimpinan. Orang yang memiliki niat seperti ini, menurut Syekh, akan mendapatkan penyesalan di akhirat.⁸⁸

sabda nabi ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

Artinya:

Sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat.

Menurut Syekh Utsaimin, seseorang yang memperoleh kekuasaan karena permintaannya sendiri maka akan dibebani tanggung jawab besar tanpa pertolongan dari Allah, bahkan Allah akan berlepas diri darinya. Sebaliknya, jika seseorang diberi jabatan tanpa ia memintanya, karena dipilih oleh masyarakat atau diminta oleh para pemuka, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara kepemimpinan yang didapat melalui ambisi pribadi dan kepemimpinan yang datang karena pilihan orang lain. Maka dari itu, beliau

⁸⁶ Brilly el-Rasheed, *Biografi Ulama Sunnah Syekh Utsaimin* (Surabaya: Mandiri Publishing, 2024), h. 6.

⁸⁷ Abu Akid As-Singkepy, *Biografi Ulama Ahlus Sunnah Abad 14 H* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2016 M) h. 41.

⁸⁸ Muhammed bin Şalih Al-Utsaimin, *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, Cet. II; Mesir: Dār al-Baṣīrah al-Iskandariyyah, 2001 M, h. 833.

⁸⁹ Abu Abdillah Muhammed bin Ismāil bin İbrahim al-Bukhari, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dar al-Fikr, 1414 H), h. 2614.

menasihatkan agar seseorang tidak sekali-kali meminta jabatan atau kekuasaan, karena hal itu bertentangan dengan sikap warak dan tawaduk. Namun dalam kondisi tertentu, syekh Utsaimin membolehkan seseorang mengajukan diri untuk menjabat jika ia yakin mampu, amanah, dan berniat untuk maslahat umat, seperti nabi Yusuf A.S menawarkan diri sebagai bendahara Mesir. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

قالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظٌ عَلَيْمٌ⁹⁰

Terjemahnya:

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:

الْأَوَّلُ بِالْمُسْلِمِ، وَالْأَتَقَىُ، وَالْأَوْرَعُ، أَلَا يَطْلُبَ الرَّغْفَيَةُ أَوِ الْمَنْصِبَ، لَأَنَّ الْإِنْسَانَ ضَعِيفٌ، لَا يَسْتَطِيعُ حَمْلَ الْأَمَانَةِ إِلَّا بِعَوْنَى اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنْ أُعْطِيَ الْمَنْصِبَ أَوِ الرَّغْفَيَةَ مِنْ غَيْرِ طَلْبٍ مِّنْهُ، فَهُوَ أَوَّلُ وَأَفْضَلُ، لِأَنَّهُ سَيَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ فِي أَدَاءِ مَهَامِهِ. أَمَّا إِذَا طَلَبَهُ، فَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيَقْعُدُ فِي الْمَحْظُورِ. وَمَعَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِهِ لِلْمَنْصِبِ ضَرَرًا أَوْ مَفْسَدَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَهُ، بَلْ قَدْ يَحِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ. وَأَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَحْقُقُ مِنْهُ وَأَقْدَرُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ وَلَا أَنْ يَخْرِصَ عَلَيْهِ.⁹¹

Artinya:

Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata "Yang lebih utama bagi seorang Muslim, lebih bertakwa, dan lebih wara', adalah tidak meminta kenaikan jabatan atau kedudukan, karena manusia itu lemah dan tidak mampu memikul amanah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jika ia diberikan jabatan atau kenaikan tanpa permintaan dari dirinya, maka itu lebih utama dan lebih baik, karena ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jika ia memintanya, bisa jadi ia tidak mampu menunaikannya lalu terjerumus dalam hal yang diharamkan. Meskipun demikian, jika ia mengetahui bahwa meninggalkan jabatan tersebut akan menimbulkan kerugian atau kemudaran bagi kaum Muslimin, maka tidak mengapa ia memintanya, bahkan bisa jadi wajib baginya untuk mencarinya. Namun, jika ia tahu bahwa ada orang lain yang lebih berhak dan lebih mampu, maka tidak sepantasnya baginya untuk memintanya atau berambisi terhadapnya." Dalam hal ini, beliau menukil makna dari ayat Allah Ta'ala:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

⁹⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 236

⁹¹ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, tahqīq: Fahd bin Nāṣir as-Sulaymān, (cet. terakhir, , Riyadh: Dār al-Waṭan 1433 H), h. 427.

Itulah negeri akhirat, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi dan tidak membuat kerusakan. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Qashash: 83).⁹²

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعِمِنِي؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِيَّ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّكَ أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَزْيٌ وَنَدَاءٌ، إِلَّا مَنْ أَخْدَهَا بِحَقْهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"⁹³

Artinya:

Dari Abi Dzar, ia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku (menjadikanku pemimpin)? "Lalu beliau menepuk pundakku seraya bersabda:

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, padahal jabatan itu adalah amanah. Dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban dalam jabatan itu."

Hadis tentang Abu Dzar Al-Ghfari menjelaskan bagaimana Rasulullah menolak permintaan beliau untuk diberi jabatan kepemimpinan. Nabi bersabda bahwa Abu Dzar adalah orang yang lemah, meskipun beliau dikenal sangat jujur dan zuhud. Namun, kejujuran saja tidak cukup dalam memikul amanah kepemimpinan. Jabatan memerlukan kemampuan dan kekuatan dalam mengatur urusan umat, serta kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Penolakan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan bukanlah perkara kehormatan semata, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Dalam pandangan Syaikh Utsaimin, kekuasaan atau keamiran membutuhkan dua sifat utama: kekuatan dan kejujuran. Seorang pemimpin harus kuat dalam memegang urusan, tegas dalam bertindak, dan tidak ragu mengambil keputusan. Ia juga harus jujur, tidak menyelewengkan kekuasaan, serta menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Jika seseorang lemah, maka ia tidak akan memiliki wibawa di mata rakyatnya. Mereka akan meremehkannya, dan kekuasaannya pun menjadi tidak berarti. Namun jika ia kuat, meskipun belum sepenuhnya jujur, maka masih ada harapan untuk memperbaiki kejujurannya. Adapun orang yang lemah dan tidak jujur, maka ia tidak pantas memegang kepemimpinan.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:

⁹² Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

⁹³ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quṣayrī an-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. I; Beirut: Dār Tūq an-Najāh, 1433 H, h. 19.

أَنَّهُ فِي حَالٍ عَدَمٌ وُجُودٌ قَائِدٌ مِثَالِيٌّ، فَإِنَّ الشَّخْصَ الَّذِي يُخْتَارُ هُوَ مَنْ يُقْتَرِبُ أَكْثَرُ إِلَى مَعَابِيرِ الْقِيَادَةِ الْمِثَالِيَّةِ. فَإِذَا كَانَ أَمَانَةً شَخْصًا، أَحَدُهُمَا قَوِيٌّ لَكِنَّهُ أَقْلَعُ أَمَانَةً، وَالآخَرُ أَمِينٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الْأَوْلَوْيَةَ تُعْطَى لِلْقَوِيِّ.⁹⁴

Artinya:

Beliau juga menegaskan bahwa dalam situasi ketika tidak ditemukan pemimpin yang sempurna, maka yang diangkat adalah yang paling mendekati kriteria kepemimpinan yang ideal. Jika di hadapan kita ada dua orang, satu kuat tapi kurang jujur, dan satu lagi jujur tapi lemah, maka yang diutamakan adalah yang kuat. Karena menurut beliau, kekuatan lebih dibutuhkan dalam urusan pemerintahan dan kemaslahatan umat. Kekuatan fisik dan ketegasan kepemimpinan dapat menjadi sebab terciptanya stabilitas dan keamanan, sedangkan kelemahan sering kali menimbulkan kekacauan.

Dalam hal ini, beliau merujuk kepada firman Allah Ta’ala QS. At-Taghabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahannya:

Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu.⁹⁵ sebagai dasar bahwa kondisi darurat menuntut pengambilan solusi terbaik di antara pilihan yang ada. Kepemimpinan harus dilandasi takwa, pengorbanan, ketaatan pada syariah, keikhlasan melayani rakyat.

Dalam sistem demokrasi saat ini, jabatan publik seperti presiden, gubernur, bupati, dan anggota legislatif hampir selalu diraih melalui mekanisme pencalonan diri, kampanye, dan promosi di hadapan publik. Proses ini, secara substansi, merupakan bentuk permintaan jabatan yang dilegalkan dalam sistem politik modern. Fenomena pencalonan diri tidak selalu mencerminkan ambisi kekuasaan, namun dapat pula lahir dari keinginan tulus untuk mengabdi kepada umat.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan, seperti jual beli jabatan, penggunaan politik uang (money politic), kultus individu, hingga perebutan posisi strategis demi kepentingan kelompok. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terhadap pejabat yang memperjualbelikan jabatan adalah salah satu bukti nyata dari penyalahgunaan wewenang akibat ambisi kekuasaan yang tidak disertai amanah dan niat tulus.⁹⁶

Dalam konteks ini, pandangan Syekh Utsaimin menjadi sangat relevan. Beliau tidak serta-merta melarang seluruh bentuk pencalonan jabatan, tetapi menekankan pentingnya niat yang benar, kapasitas yang memadai, dan komitmen terhadap

⁹⁴ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, Cet. II; Mesir: Dār al-Baṣīrah al-Iskandariyyah, 2001 M, h. 839–840.

⁹⁵ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556

⁹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2023 (Laporan Resmi Lembaga Negara), <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> (diakses 4 Juli 2025).

kemaslahatan umum. Beliau mencontohkan kisah Nabi Yusuf a.s. yang meminta jabatan dengan alasan mampu dan amanah (QS. Yusuf: 55).

Oleh karena itu, dalam realitas zaman sekarang, umat Islam tetap dapat terlibat dalam proses politik dan pencalonan jabatan, asalkan menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan sarana mengejar kedudukan. Dengan pendekatan fikih siyasah yang kontekstual, nilai-nilai syariat Islam tetap bisa ditegakkan dalam sistem demokrasi modern.

KESIMPULAN

Pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai kekuasaan dan jabatan mencerminkan sikap sangat hati-hati dan penuh kehati-hatian terhadap urusan ini. Menurut beliau, meminta jabatan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat merupakan perbuatan tercela karena menunjukkan ambisi dunia dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hadis Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallām menegaskan bahwa orang yang diberi jabatan karena memintanya akan dibebani tanpa pertolongan Allah, sedangkan yang diberi tanpa meminta akan dibantu oleh-Nya.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum meminta jabatan pada dasarnya adalah terlarang karena jabatan merupakan amanah besar dan tanggung jawab yang berat, bukan kehormatan yang pantas diminta, sebagaimana dalam hadis Nabi: “Janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu (oleh Allah), tetapi jika engkau diberi karena memintanya, maka engkau akan diserahkan (tanpa pertolongan Allah).” Namun, dalam kondisi tertentu, Syaikh Utsaimin membolehkan seseorang mengajukan diri untuk menjabat jika ia yakin mampu, amanah, dan berniat untuk maslahat umat, seperti Nabi Yusuf ‘alaihissalām yang menawarkan diri sebagai bendahara Mesir. Dengan syarat tersebut, maka permintaan jabatan tidak termasuk dalam larangan yang umum, selama niatnya tulus dan bukan karena ambisi dunia.

Beliau juga menekankan pentingnya sifat warak dan tawaḍuk dalam menjauhi ambisi terhadap kekuasaan. Orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia justru dijanjikan negeri akhirat oleh Allah, sebagaimana dalam Q.S. *Al-Qashash*: 83. Dalam praktik kepemimpinan, Syaikh Utsaimin menggarisbawahi perlunya dua sifat utama: kekuatan dan kejujuran. Jika dua sifat ini tidak bisa terkumpul secara sempurna, maka yang paling mendekati kriteria itulah yang lebih layak dipilih, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *At-Taghabun*: 16.

Dengan demikian, menurut beliau, kekuasaan bukanlah sesuatu yang layak dikehendaki, tetapi amanah besar yang hanya patut diambil oleh orang yang memenuhi syarat dan dipilih oleh umat, bukan karena ambisinya sendiri. Kepemimpinan harus dilandasi takwa, pengorbanan, ketaatan pada syariah, keikhlasan melayani rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

- Abū Ākid as-Singkepy, Biografi Ulama Ahlus Sunnah Abad 14 H, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016 M, h. 41.
- Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M, h. 129.
- Abū Iṣhāq Ibrāhīm ibn Mūsā asy-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H, h. 8.
- Abdullāh bin Umar ad-Dumaijī, Al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, Cet. II; Makkah: Maktabah al-Mā'arif, 1989 M, h. 265–300.
- Ibn Khaldūn, Al-Muqaddimah, Darul Baz: lin-Nasyr wa at-Tawzī', 190 H, h. 190.
- Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, Beirut: Dār al-Fikr, 1959 M, h. 248.
- Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1987 M, h. 2080.
- Abū al-Ma'ālī al-Juwaynī, Ghiyāts al-Umam fī Tiyāsīs az-Zulm, Cet. I; Alexandria: Dār an-Nadwah, 1400 H, h. 15.
- Al-Māwardī, Al-Aḥkām as-Sultāniyyah, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989 M, h. 5.
- Abdul Hādī al-Muhājir, Syekh al-'Utsaimīn: Pemikiran dan Metode Ilmu, Cet. II; Makkah: Dār al-Furqān, 2002 M, h. 45–50.
- Muhammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, Jāmi' Aḥkām al-Qur'ān, Juz 11, Cet. I; Beirut: al-Resālah Publisher, 1427 H / 2006 M, h. 385.
- Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī, Tafsīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, Cet. I; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1440 H.
- An-Nasafī, Al-'Aqā'id an-Nasafīyyah, Syarikah aṭ-Ṭibā'ah al-'Uṣmāniyyah, 1326 H, h. 179.
- Al-Syahrastānī, Al-Milal wa an-Nihāl, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M, h. 108.
- Al-Ṭabarī, Tafsīr aṭ-Ṭabarī, Juz 1, Cet. III; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H, h. 529.
- Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, (Cet. I; Kairo: Dār al-Mā'arif, 1997 M), h. 122.
- Ibn Ḥazm, Marātib al-Ijmā', (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M), h. 125.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, Al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwā' wa an-Nihāl, Cet. II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1395 H, h. 87.
- Brilly el-Rasheed, Biografi Ulama Sunnah Syekh al-'Utsaimīn, Surabaya: Mandiri Publishing, 2024.
- Majduddīn Muhammad bin Ya'qūb al-Fairūzābādī, Al-Qāmūs al-Muhibb, Cet. IV; Beirut: Dār al-Jīl, 1990 M, h. 78.
- Ibn Baṭṭāl, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Cet. II; Riyadh: Dār an-Nāṣir Maktabat ar-Rusyd, 1432 H, h. 217.
- Ibn Kašīr, Al-Bidāyah wa an-Nihāyah, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M, h. 203.
- Ibn Kašīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibrāhīm al-Mukhlīs, Muhammad bin Syekh al-'Utsaimīn: Kehidupan, Pemikiran, dan Warisan Keilmuan, Cet. I; Riyadh: Maktabah al-'Utsaimīn, 2003 M, h. 100–110.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, h. 33–35.
- Masyūrī dan M. Zainuddīn, Metodologi Penelitian, Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 50.

- Muhammad ibn 'Abdillah ibn Abi Bakr ibn al-'Arabi al-Maliki, Ahkam al-Qur'an, Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1434 H, h. 59.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Majmū' Fatāwā wa Rasā'il, tāhqīq: Fahd bin Nāṣir al-Sulaymān, (cet. terakhir, , Riyadh: Dar al-Waṭan 1433 H), h. 427.
- Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Utsaimīn, Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn, Cet. II; Mesir: Dar al-Bashīrah – Iskandariyah, 2001 M, h. 833.
- Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī an-Naisābūrī, Ṣahīḥ Muslim, Cet. I; Beirut: Dar Ihyā' at-Turāts al-'Arabi, 1991 M, h. 1458.
- Muhammad bin Hasan al-Jizani, Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, (Cet. ke-10, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzī, 1437 H), h. 226.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003, h. 99.
- Usāmah az-Zahrā, Al-Mu'jam al-Jāmi' fī Tarājim al-'Ulamā' wa Ṭālibat al-'Ilm al-Mu'āṣirīn, Cet. I; Multaqā Ahlul Ḥadīs, 1432 H, h. 298.

Skripsi, Tesis

- Alia Rohani, *Konsep kepemimpinan dalam Islam (Analisis terhadap pemikiran politik Al-Mawardi)*. Skripsi, Medan: Mahasiswa fakultas ushuluddin dan studi Islam universitas Islam negeri sumatera utara medan, 2022. H. 4-5.
- Radiyat Mahlupi. *Meminta Jabatan Dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54-55)*. Skripsi. Banjarmasin: mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Rosa Novrisantika. *Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu di Indonesia (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Salmi Hariani, *Karakter kepemimpinan Islam dalam buku lembaga budi karya hamka*, Skripsi, pekanbaru: Mahasiswa, Fakultas tarbiyah dan keguruan universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau pekan baru, 2021 M. h. 21.
- Satya Guntara, Hukum meminta jabatan pejabat negara (Tinjauan Fiqh Siyasah). Skripsi, Langsa: Mahasiswa fakultas syariah institut agama Islam negeri langsa, 2023. h. 1
- Sigit Budiyanto, *Etika meraih jabatan dalam perspektif Al-Qur'an (studi komparatif tafsir Al-jami li ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar dalam kisah nabi Yusuf As)*. Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.
- Ahmad Zabidi, Achmad Abubakar, Firdaus, Kamaluddin Abu Nawas, *Urgensi kepemimpinan dalam kitab fi zilal Al-Qur'an*, *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 1.
- Muhammad Ashsubli, *Perspektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 1, (2016)
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21. no. 1. (2021): h. 33-54.
- Muhammad Torieq Abdillah, Noor Syifa Humairoh, Anwar Hafidzi, dan Sulaiman Kurdi Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis

- Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi orang yang meminta jabatan)." *Journal of Islamic and Studies* 2, no. 1 (2018).
- Toha Andiko, Upaya Meraih jabatan pemimpin Perspektif hadis ahkam, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 6, no. 1 (2019): h. 25.
- Amir Hamzah, *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, Al-Qalam 10, no. 2 (2018): h. 21.
- Illa Kholilah, *urgensi kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, An-Nidhom 1, no. 1 (2016): h. 119.
- Rasfiudin, *Kriteria pemimpin dalam Islam*, Jurnal Cerdas hukum 2, no. 1 (2023): h. 15.
- Ade Afriansyah, *konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazali*, Jurnal nalar 1, no 2: 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2023 (Laporan Resmi Lembaga Negara), <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> (diakses 4 Juli 2025).